



P E N E T A P A N

Nomor : 267/ Pdt. G / 2022 / PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Hendrikus Deo Peso, bertempat tinggal di Jl. Kebon Permai V No 4rt 004 Rw 024 Kelurahan Kebon Batur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak., Desa Kebonbatur, Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartono, S.H.. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Ngabean Rt/rw.001/002 Kel.Trasan, Kec.Bandongan, Kab.Magelang. Alamat Kantor Advokat Di Jalan Lamongan Barat, Kel. Sampangan , Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Wahyu Krestanto, bertempat tinggal di Jl. Banjardowo Rt.02 Rw.04, Kec. Genuk, Kota Semarang 50512, Banjardowo, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Erich Susilo, bertempat tinggal di Jl.Bukit Raya No 17,Rt 004 Rw 010 Ngesrep. Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik ,Kota Semarang, Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Mimi Heriyanti, SH dan Rahmi Fatmawati Wulandari, SH , Advokat pada Law Office Indarto & Partners beralamat di Komplek Bumi Wana Mukti Blok J-1 Nomor 17 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022 selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan secara lisan oleh Kuasa Penggugat perkara No. 267/Pdt.G/2022/PN.Smg pada tanggal 1 September 2022 di persidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor: 267/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa agenda persidangan telah sampai pada acara duplik;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara materiil menyatakan mencabut perkara Nomor : 267/Pdt.G/2022/PN Smg secara tertulis pada tanggal 5 September 2022 berdasarkan surat pernyataan tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

- c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang sudah diperiksa, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 dan 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267 / Pdt.G / 2022 / PN Smg yang diajukan Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Smg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret pencatatan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan yang bersangkutan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp.796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 5 Agustus 2022 oleh kami : Siti Insirah, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Kairul Soleh, SH dan Sutiyono , SH., M.H. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu Wulliani Kusumawardani, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kairul Soleh, SH.

Siti Insirah, SH.,MH.

Sutiyono, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Wulliani Kusumawardani, SH.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Penggandaan	: Rp.	16.000,00
- PNBP	: Rp.	40.000,00
- Relas	: Rp.	640.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

JUMLAH : Rp. 796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)